

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 02 /PB/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-17/PB/2013 TENTANG KETENTUAN LEBIH LANJUT
TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan teknis mengenai pembayaran tagihan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 79 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa untuk mengatur ketentuan penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) PNBP tahun anggaran sebelumnya pada Satuan Kerja Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Satker Korlantas Polri) sebagaimana yang berlaku pada Kementerian/ Lembaga lainnya selaku Satker pengguna PNBP. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

R
-

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-17/PB/2013 TENTANG KETENTUAN LEBIH LANJUT TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tata cara pembayaran pada Satker Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai Satker pengguna PNBPN, diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri, pencairan dana PNBPN dilakukan sebesar 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari pagu DIPA PNBPN;
 - b. Khusus untuk Satker Korlantas Polri, pencairan dana PNBPN dilakukan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP).

A

- (2) Dalam hal terdapat Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN tahun anggaran sebelumnya, Satker Korlantas Polri dapat menggunakan Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN dimaksud untuk membiayai kegiatan-kegiatan Satker Korlantas Polri pada tahun anggaran berjalan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif.
 - (3) Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari PNBPN satu tahun anggaran sebelumnya.
 - (4) Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN pada tahun anggaran sebelumnya yang belum dibelanjakan; dan/ atau
 - b. PNBPN tahun anggaran sebelumnya yang telah disetor ke Kas Negara yang belum diajukan dalam perhitungan Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN.
 - (5) Penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan PNBPN tahun anggaran berjalan.
 - (6) Penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) tahun anggaran sebelumnya yang diperhitungkan dengan PNBPN tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam Surat Pernyataan dari KPA Satker Korlantas Polri dan disampaikan kepada Kepala KPPN dengan format sebagaimana Lampiran IIA Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (7) Satker Korlantas Polri dapat menggunakan PNBPN tahun anggaran berjalan setelah memperhitungkan penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pencairan dana PNBPN sebesar 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari pagu DIPA PNBPN pada satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (8) Satker Polri selaku pengguna PNBPN yang berasal dari penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pencairan dana PNBPN untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Kepala Pusat Keuangan Polri mengajukan surat

permohonan persetujuan pencairan dana kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan bahwa realisasi belanja 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari pagu DIPA PNBP untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri akan dapat ditutupi dengan realisasi PNBP yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (3) Atas dasar surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan persetujuan pencairan dana untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perhitungan Maksimum Pencairan (MP) dalam rangka pencairan dana PNBP untuk Satker Korlantas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$MP = (PPP \times JS) - JPS$$

MP = setiap bulan 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi pagu DIPA PNBP Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri, kecuali Pagu PNBP Satker Korlantas Polri

MP : Maksimum Pencairan
PPP : Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan atau Persentase Penggunaan Kembali PNBP
JS : Jumlah Setoran
JPS : Jumlah Pencairan dana Sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan (termasuk penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) tahun anggaran sebelumnya).
- (2) Pencairan dana PNBP untuk Satker Korlantas pada Mabes Polri ke KPPN dilakukan dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan PNBP dan realisasi belanja antara Polri dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Daftar Perhitungan Maksimum Pencairan (MP) yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Penerimaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk penerimaan PNBP pada Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri selain Satker Korlantas Polri.

R

4. Diantara Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disisipkan 1 (satu) lampiran yakni Lampiran IIA sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.
5. Mengubah Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN IIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 02 /PB/2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-17/PB/2013 TENTANG
KETENTUAN LEBIH LANJUT TATA CARA PEMBAYARAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

KOP SURAT SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN

Nomor : xxxxxxxxxxxx

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Satuan Kerja :
- 4. Kementerian Negara/Lembaga :
- 5. Unit Organisasi :

dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Sisa MP tahun anggaran sebelumnya yang diperhitungkan pada MP dana PNBP tahun berkenaan sebesar Rp (*dengan huruf*) akan diperhitungkan dengan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan pada pengajuan MP dana PNBP tahap berikutnya.
- 2. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai dasar permohonan persetujuan sisa MP tahun anggaran sebelumnya yang diperhitungkan pada MP dana PNBP tahun berkenaan.
- 3. Apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab penuh bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20xx

Kuasa Pengguna Anggaran

Materai
Rp6.000,-

.....
NIP/NRP

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER-02 /PB/2019 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PERBENDAHARAAN NOMOR PER-17/PB/2013 TENTANG
 KETENTUAN LEBIH LANJUT TATA CARA PEMBAYARAN
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

KOP SURAT SATUAN KERJA

DAFTAR PERHITUNGAN
 JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP)
 SATKER PENGGUNA PNBP

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | Nama dan Kode Kantor/Satker | :..... |
| 2. | Nama dan Kode Kegiatan | :..... |
| 3. | Nomor dan tanggal DIPA | :..... |
| 4. | Target Pendapatan | :..... |
| 5. | Pagu Pengeluaran | :..... |
| 6. | Perhitungan Maksimum Pencairan Dana : | |
| | a. Jumlah setoran PNBP TA yang lalu | Rp..... |
| | b. Maksimum Pencairan Dana TA yang lalu (PPPx 6.a) | Rp..... |
| | c. Realisasi Pencairan Dana TA yang lalu | <u>Rp..... (-)</u> |
| | d. Sisa Dana Tahun Anggaran yang lalu (b-c) | Rp..... |
| | e. Sisa UP dan TUP TA yang lalu | <u>Rp..... (-)</u> |
| | f. Sisa MP Tahun sebelumnya yang dapat digunakan (d-e) | Rp..... |
| 7. | Perhitungan Maksimum Pencairan Dana PNBP Berikutnya | |
| | a. Jumlah Setoran PNBP T.A. Berjalan | |
| | 1) Jumlah Setoran s.d. SSBP yang lalu | Rp..... |
| | 2) Jumlah setoran tambahan SSBP ini | <u>Rp..... +</u> |
| | 3) Jumlah setoran s.d. SSBP ini | Rp..... |
| | b. Jumlah dana yang dapat digunakan (PPP% X a.3.) | Rp..... |
| | c. 1) Realisasi pencairan dana Satker Korlantas Polri: | |
| | a) SP2D-UP Rp..... | |
| | b) SP2D-TUP Rp..... | |
| | c) SP2D-GUP Rp..... | |
| | d) SP2D-LS <u>Rp..... +</u> | |
| | e) Jumlah Rp..... | Rp..... |
| | 2) Realisasi pencairan dana TA berjalan
setiap bulan 1/12 dari alokasi pagu
DIPA PNBP Satker Polri di
kewilayahan/daerah dan Satker di
Mabes Polri. | <u>Rp..... +</u> |
| | 3) Jumlah realisasi pencairan dana (1.e)) + (2)) | <u>Rp..... (-)</u> |
| | d. Jumlah Maksimum Pencairan Dana (7.b - 7.c.3)) | Rp..... |
| | e. Jumlah SPM ini | Rp..... |

.....,..... .20xx

Kuasa Pengguna Anggaran

.....
 NIP/NRP.....

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP)
SATKER PENGGUNA PNBP

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi uraian nama dan kode kantor atau Satuan Kerja pada DIPA
(2)	Diisi nama dan kode kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA
(3)	Diisi tanggal dan nomor DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan
(4)	Diisi target PNBP Satuan Kerja yang bersangkutan sebagaimana tertuang pada halaman III DIPA
(5)	Diisi pagu dana PNBP dalam DIPA
(6)	Perhitungan maksimum pencairan dana PNBP TA yang lalu terdiri dari: a. Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran yang lalu; b. Diisi jumlah dana yang dapat digunakan yaitu sebesar Proporsi pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran 6.a; c. Diisi realisasi pencairan dana pada tahun anggaran yang lalu yang terdiri dari SP2D-GUP, SP2D-GUP Nihil, SP2D PTUP, dan SP2D LS (termasuk pencairan dana Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri); d. Diisi jumlah pengurangan jumlah dana yang dapat digunakan dengan realisasi pencairan dana tahun anggaran yang lalu; e. Diisi sisa UP dan TUP TA yang lalu yang belum dipertanggungjawabkan; dan f. Diisi dengan 6.d dikurangi 6.e, yang merupakan sisa (MP) Tahun sebelumnya yang dapat digunakan.
(7)	Perhitungan maksimum pencairan dana PNBP TA berjalan terdiri dari: a. Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran berjalan 1) Jumlah Setoran s.d. SSBP yang lalu 2) Jumlah setoran tambahan SSBP ini 3) Jumlah setoran s.d. SSBP ini (1) + 2)) b. Diisi jumlah dana yang dapat digunakan yaitu sebesar Proporsi pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran 7.a.3) c. 1) Diisi realisasi SP2D TA berjalan Satker Korlantas Polri 2) Diisi realisasi pencairan dana TA berjalan setiap bulan 1/12 dari alokasi pagu DIPA PNBP Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri 3) Jumlah realisasi pencairan dana (1).e)) + (2)) d. Jumlah Maksimum Pencairan Dana (7.b - 7.c.3)) e. SPM yang diajukan

Contoh Kasus (1)

1. Pada Tahun Anggaran 2019, Satker di lingkungan Polri memiliki kondisi sebagai berikut:
 - a. Pagu DIPA TA 2019 :
 - 1) Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Mabes Polri selain Satker Korlantas Polri memiliki DIPA dengan pagu belanja sumber dana PNBPN total Rp. 1,2 T sehingga dengan persetujuan pencairan dana PNBPN sebesar 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan maka pencairan dana setiap bulannya sebesar Rp. 100 M.
 - 2) Satker Korlantas Polri memiliki DIPA dengan rincian :
 - Pagu belanja sumber dana PNBPN sebesar Rp. 4 T
 - Target PNBPN sebesar Rp. 4 T
 - PPP = 100%
 - b. Pada TA 2018 pada satker Korlantas Polri terdapat sisa MP sebesar **Rp 600 M**, sehingga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada TA 2019 yang diperhitungkan dengan PNBPN tahun berjalan.
 - c. Sesuai ketentuan, Satker Korlantas Polri mendapatkan UP sebesar Rp. 500 Juta (20% X Rp. 4 T maksimal Rp. 500 Juta)
 - d. Pada bulan Januari sd Maret 2019, terdapat pencairan dana sebagai berikut :
 - 1) Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Mabes Polri selain Satker Korlantas Polri sebesar Rp. 300 M (Rp. 100 M X 3 bulan);
 - 2) Satker Korlantas Polri :

• SP2D UP	: Rp.	500	Juta
• SP2D GUP	: Rp.	5.500	Juta
• SP2D LS	: <u>Rp.</u>	<u>594.000</u>	<u>Juta(+)</u>
Jumlah	: Rp.	600	M
 - e. Pada bulan Januari s.d Maret 2019, berdasarkan hasil rekonsiliasi, realisasi penerimaan PNBPN sebesar **Rp 800 M**.
 - f. Dalam kasus ini, pada bulan April 2019, Satker Korlantas Polri belum dapat kembali menyampaikan SPM ke KPPN mengingat :
 - 1) Sisa MP TA 2018 sebesar Rp. 600 M telah digunakan seluruhnya untuk pencairan dana pada Satker Korlantas Polri :

• SP2D UP	: Rp.	500	Juta
• SP2D GUP	: Rp.	5.500	Juta
• SP2D LS	: <u>Rp.</u>	<u>594.000</u>	<u>Juta(+)</u>
Jumlah	: Rp.	600	M
 - 2) Sedangkan penerimaan PNBPN TA 2019 baru mencapai Rp. 800 M belum mencukupi untuk memperhitungkan sisa MP TA 2018 yang digunakan (Rp 600 M) dan pencairan dana di satker kewilayahan/daerah dan Mabes Polri selain Satker Korlantas (Rp 300 M)
 - 3) Sisa MP TA 2019 untuk pencairan SPM berikutnya sebesar minus seratus miliar rupiah (Rp 100M).

Contoh Pengisian MP

KOP SURAT SATUAN KERJA

DAFTAR PERHITUNGAN
JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP)
SATKER PENGGUNA PNBP

1.	Nama dan Kode Kantor/Satker	: Korlantas Polri	
2.	Nama dan Kode Kegiatan	: Operasi Zebra/123	
3.	Nomor dan tanggal DIPA	: 456/12-12-2019	
4.	Target Pendapatan	: 4 T	
5.	Pagu Pengeluaran	: 4 T	
6.	Perhitungan Maksimum Pencairan Dana :		
	a. Jumlah setoran PNBP TA yang lalu		Rp 3,6 T
	b. Maksimum Pencairan Dana TA yang lalu (PPPx 6.a)		Rp 3,6 T
	c. Realisasi Pencairan Dana TA yang lalu		<u>Rp 3 T (-)</u>
	d. Sisa Dana Tahun Anggaran yang lalu (b-c)		Rp 600 M
	e. Sisa UP dan TUP TA yang lalu		<u>Rp 0(-)</u>
	f. Sisa MP Tahun sebelumnya yang dapat digunakan (d-e)		Rp 600 M
7.	Perhitungan Maksimum Pencairan Dana PNBP Berikutnya		
	a. Jumlah Setoran PNBP T.A. Berjalan		
	1) Jumlah Setoran s.d. SSBP yang lalu		Rp 0
	2) Jumlah setoran tambahan SSBP ini		<u>Rp 800 M+</u>
	3) Jumlah setoran s.d. SSBP ini (1) + 2))		Rp 800 M
	b. Jumlah dana yang dapat digunakan (PPP% X a.3).)		Rp 800 M
	c. 1) Realisasi pencairan dana Satker Korlantas Polri:		
	a) SP2D-UP	Rp 500 Jt	
	b) SP2D-TUP	Rp 0	
	c) SP2D-GUP	Rp 5,5 M	
	d) SP2D-LS	<u>Rp 594 M +</u>	
	e) Jumlah (a)+b)+c)+d))		Rp 600 M
	2) Realisasi pencairan dana TA berjalan setiap bulan 1/12 dari alokasi pagu DIPA PNBP Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri		<u>Rp 300 M+</u>
	3) Jumlah realisasi pencairan dana (1.e) + (2))		<u>Rp 900 M (-)</u>
	d. Jumlah Maksimum Pencairan Dana (7.b - 7.c.3))		(Rp 100 M)
	e. Jumlah SPM ini		Rp 0

R

Contoh Kasus (2)

2. Pada Tahun Anggaran 2019, Satker di lingkungan Polri memiliki kondisi sebagai berikut:
- a. Pagu DIPA TA 2019 :
 - 1) Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Mabes Polri selain Satker Korlantas Polri memiliki DIPA dengan pagu belanja sumber dana PNBPN total Rp. 1,2 T sehingga dengan persetujuan pencairan dana PNBPN sebesar 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan maka pencairan dana setiap bulannya sebesar Rp. 100 M.
 - 2) Satker Korlantas Polri memiliki DIPA dengan rincian :
 - Pagu belanja sumber dana PNBPN sebesar Rp. 4 T
 - Target PNBPN sebesar Rp. 4 T
 - PPP = 100%
 - b. Pada TA 2018 pada satker Korlantas Polri terdapat sisa MP sebesar **Rp 600 M**, sehingga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada TA 2019 yang diperhitungkan dengan PNBPN tahun berjalan.
 - c. Sesuai ketentuan, Satker Korlantas Polri mendapatkan UP sebesar Rp. 500 Juta (20% X Rp. 4 T maksimal Rp. 500 Juta)
 - d. Pada bulan Januari sd April 2019, terdapat pencairan dana sebagai berikut :
 - 1) Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Mabes Polri selain Satker Korlantas Polri sebesar Rp. 400 M (Rp. 100 M X 4 bulan);
 - 2) Satker Korlantas Polri :

• SP2D UP	: Rp.	500 Juta
• SP2D GUP	: Rp.	5.500 Juta
• SP2D LS	: <u>Rp. 594.000 Juta (+)</u>	
Jumlah	: Rp.	600 M
 - e. Pada bulan Januari sd April 2019, berdasarkan hasil rekonsiliasi, realisasi penerimaan PNBPN sebesar **Rp 1.300 M**.
 - f. Dalam kasus ini, pada bulan Mei 2019, Satker Korlantas Polri dapat menyampaikan SPM ke KPPN mengingat :
 - 1) Sisa MP TA 2018 sebesar Rp. 600 M telah digunakan seluruhnya untuk pencairan dana pada Satker Korlantas Polri :

• SP2D UP	: Rp.	500 Juta
• SP2D GUP	: Rp.	5.500 Juta
• SP2D LS	: <u>Rp. 594.000 Juta (+)</u>	
Jumlah	: Rp.	600 M
 - 2) Penerimaan PNBPN TA 2019 sebesar Rp. 1.300 M telah dapat memperhitungkan sisa MP TA 2018 yang digunakan (Rp.600 M) dan Pencairan dana di satker kewilayahan/daerah dan Mabes Polri selain Satker Korlantas (Rp. 400 M).
 - 3) Sisa MP TA 2019 untuk pencairan SPM berikutnya sebesar Rp 300M

R

Contoh Pengisian MP

KOP SURAT SATUAN KERJA

DAFTAR PERHITUNGAN
JUMLAH MAKSIMALPENCAIRAN DANA (MP)
SATKER PENGGUNA PNBP

1.	Nama dan Kode Kantor/Satker	: Korlantas Polri	
2.	Nama dan Kode Kegiatan	: Operasi Zebra/123	
3.	Nomor dan tanggal DIPA	: 456/12-12-2019	
4.	Target Pendapatan	: 4 T	
5.	Pagu Pengeluaran	: 4 T	
6.	Perhitungan Maksimum Pencairan Dana :		
	a. Jumlah setoran PNBP TA yang lalu		Rp 3,6 T
	b. Maksimum Pencairan Dana TA yang lalu (PPPx 6.a)		Rp 3,6 T
	c. Realisasi Pencairan Dana TA yang lalu		<u>Rp 3 T(-)</u>
	d. Sisa Dana Tahun Anggaran yang lalu (b-c)		Rp 600 M
	e. Sisa UP dan TUP TA yang lalu		<u>Rp 0 (-)</u>
	f. Sisa MP Tahun sebelumnya yang dapat digunakan (d-e)		Rp 600 M
7.	Perhitungan Maksimum Pencairan Dana PNBP Berikutnya		
	a. Jumlah Setoran PNBP T.A. Berjalan		
	1) Jumlah Setoran s.d. SSBP yang lalu		Rp 800 M
	2) Jumlah setoran tambahan SSBP ini		<u>Rp 500 M+</u>
	3) Jumlah setoran s.d. SSBP ini (1) + 2))		Rp 1.300 M
	b. Jumlah dana yang dapat digunakan (PPP% X a.3.)		Rp 1.300 M
	c. 1) Realisasi pencairan dana Satker Korlantas Polri:		
	a) SP2D-UP	Rp 500 Jt	
	b) SP2D-TUP	Rp 0	
	c) SP2D-GUP	Rp 5,5 M	
	d) SP2D-LS	<u>Rp 594 M +</u>	
	e) Jumlah (a)+b)+c)+d))		Rp 600 M
	2) Realisasi pencairan dana TA berjalan setiap bulan 1/12 dari alokasi pagu DIPA PNBP Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri.		<u>Rp 400 M+</u>
	3) Jumlah realisasi pencairan dana (1.e)) + (2))		<u>Rp 1.000 M (-)</u>
	d. Jumlah Maksimum Pencairan Dana (7.b - 7.c.3))		Rp 300 M
	e. Jumlah SPM ini		Rp 300 M

R
-

Contoh Kasus (3)

3. Pada Tahun Anggaran 2019, Satker di lingkungan Polri memiliki kondisi sebagai berikut:
- a. Pagu DIPA TA 2019 :
 - 1) Satker Polri di Kewilayahan/daerah dan Mabes Polri selain Satker Korlantas Polri memiliki DIPA dengan pagu belanja sumber dana PNBPN total Rp. 1,2 T sehingga dengan persetujuan pencairan dana PNBPN sebesar 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan maka pencairan dana setiap bulannya sebesar Rp. 100 M.
 - 2) Satker Korlantas Polri memiliki DIPA dengan rincian :
 - Pagu belanja sumber dana PNBPN sebesar Rp. 4 T
 - Target PNBPN sebesar Rp. 4 T
 - PPP = 100%
 - b. Pada TA 2018 pada satker Korlantas Polri terdapat sisa MP sebesar **Rp 600 M**, sehingga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada TA 2019 yang diperhitungkan dengan PNBPN tahun berjalan.
 - c. Sesuai ketentuan, Satker Korlantas Polri mendapatkan UP sebesar Rp. 500 Juta (20% X Rp. 4 T maksimal Rp. 500 Juta)
 - d. Pada bulan Januari sd Oktober 2019, terdapat pencairan dana sebagai berikut :
 - 1) Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Mabes Polri selain Satker Korlantas Polri sebesar Rp 1 T (Rp. 100 M X 10 bulan);
 - 2) Satker Korlantas Polri :

• SP2D UP	: Rp.	500	Juta
• SP2D GUP	: Rp.	10.000	Juta
• SP2D LS	: Rp.	<u>3.589.500</u>	<u>Juta(+)</u>
Jumlah	: Rp.	3,6	T
 - e. Pada bulan Januari sd Oktober 2019, berdasarkan hasil rekonsiliasi, realisasi penerimaan PNBPN sebesar **Rp 4,6 T**.
 - f. Dalam kasus ini, pada bulan November 2019, Satker Korlantas Polri tidak dapat kembali menyampaikan SPM ke KPPN mengingat :
 - 1) Penerimaan PNBPN TA berjalan sebesar Rp 4,6 T telah digunakan seluruhnya untuk:
 - a) pencairan dana pada Satker Korlantas Polri :

• SP2D UP	: Rp.	500	Juta
• SP2D GUP	: Rp.	10.000	Juta
• SP2D LS	: Rp.	<u>3.589.500</u>	<u>Juta(+)</u>
Jumlah	: Rp.	3,6	T
 - b) pencairan dana pada Satker Polri di Kewilayahan/daerah dan Mabes Polri selain Satker Korlantas Polri sebesar Rp 1 T.
 - 2) Sisa MP TA 2019 untuk pencairan SPM berikutnya sebesar **NIHIL**.
 - g. Pada bulan November dan Desember 2019 tidak terdapat penerimaan PNBPN, maka Satker Korlantas Polri hanya dapat mencairkan pagu belanja yang bersumber dana dari PNBPN sebesar 3,6 T dari pagu PNBPN keseluruhan sebesar 4 T.

A

Contoh Pengisian MP

KOP SURAT SATUAN KERJA

DAFTAR PERHITUNGAN
JUMLAH MAKSIMALPENCAIRAN DANA (MP)
SATKER PENGGUNA PNBP

- 1. Nama dan Kode Kantor/Satker : Korlantas Polri
2. Nama dan Kode Kegiatan : Operasi Zebra/123
3. Nomor dan tanggal DIPA : 456/12-12-2019
4. Target Pendapatan : 4 T
5. Pagu Pengeluaran : 4 T
6. Perhitungan Maksimum Pencairan Dana :
a. Jumlah setoran PNBP TA yang lalu Rp 3,6 T
b. Maksimum Pencairan Dana TA yang lalu (PPPx 6.a) Rp 3,6 T
c. Realisasi Pencairan Dana TA yang lalu Rp 3 T(-)
d. Sisa Dana Tahun Anggaran yang lalu (b-c) Rp 600 M
e. Sisa UP dan TUP TA yang lalu Rp 0 (-)
f. Sisa MP Tahun sebelumnya yang dapat digunakan (d-e) Rp 600 M
7. Perhitungan Maksimum Pencairan Dana PNBP Berikutnya
a. Jumlah Setoran PNBP T.A. Berjalan
1) Jumlah Setoran s.d. SSBP yang lalu Rp 4,4 T
2) Jumlah setoran tambahan SSBP ini Rp 200 M+
3) Jumlah setoran s.d. SSBP ini (1) + 2)) Rp 4,6 T
b. Jumlah dana yang dapat digunakan (PPP% X a.3.) Rp 4,6 T
c. 1) Realisasi pencairan dana Satker Korlantas Polri:
a) SP2D-UP Rp 500 Jt
b) SP2D-TUP Rp 0
c) SP2D-GUP Rp 10.000 Jt
d) SP2D-LS Rp 3.589.500 Jt +
e) Jumlah (a)+b)+c)+d)) Rp 3,6 T
2) Realisasi pencairan dana TA berjalan setiap bulan 1/12 dari alokasi pagu DIPA PNBP Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri. Rp 1 T+
3) Jumlah realisasi pencairan dana (1.e) + (2)) Rp 4,6 T (-)
d. Jumlah Maksimum Pencairan Dana (7.b - 7.c.3)) Rp 0
e. Jumlah SPM ini Rp 0

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONO